



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:93/Pid.B/2019/PN.Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **AMIN SUMARNA Bin JUHANA (Alm)**
Tempat Lahir : Tasik Malaya
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 02 Maret 1987
Jenis Kelamin : Laki – Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Pekon Bambang Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa telah ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara di Krui, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Irwanto, S.H. dan Helda Rina, S.H, M.H., Pengacara/ Advokat pada kantor di Jln. Raden Intan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Hakim Ketua tertanggal 31 Juli 2019, Nomor : 93/Pen.Pid.B / 2019/PN.Liw;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

-----Telah membaca :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor : B- 25/N.8.14.7/Epp.2/07/2019, tertanggal 31 Juli 2019, dari Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui;
 2. Berkas perkara atas nama terdakwa : AMIN SUMARNA Bin JUHANA (Alm);
 3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-20/Krui/Epp.2//07/2019, tertanggal 30 Juli 2019;
 4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 93/Pen.Pid/2019/PN.Liw., tertanggal 31 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 93/Pen.Pid/2019/PN.LW., tertanggal 31 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
 6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) oleh Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara :PDM -20/Krui/Epp.2//07/2019 tanggal 04 September 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa**AMIN SUMARNA Bin JUHANA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AMIN SUMARNA Bin JUHANA (Alm)** dengan pidana penjara selama**1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Tablet merk Samsung warna putih dengan seri CE0168
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna merahDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JOHAN FIKRI Bin HJ. MUSLIM

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan atas tuntutan Penuntut Umum dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pula Tanggapan secara lisan di persidangan dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mereka tetap pada tuntutan pidananya (requisitor) dan tanggapannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2019, Nomor Reg. Perk : PDM-20/Krui/Epp.2/07/2019, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal, antara lain sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AMIN SUMARNA Bin JUHANA (Alm), pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira jam 07.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019, bertempat di warung milik saksi Johan Fikri Bin Hj. Muslim di Pekon Bmbang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang berupa 1 (satu) buah Tablet merk Samsung warna putih dengan seri CE0168 dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna merah tipe CPH1803 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan sdr. Johan Fikri Bin Hj. Muslim, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas mulanya terdakwa datang kewarung saksi Johan Fikri Bin Hj. Muslim untuk berbelanja sesampainya di warung saksi Johan Fikri Bin Hj. Muslim ada saksi Laila Darlina Binti Mulkat yang sedang menunggu warung saksi Johan Fikri Bin Hj. Muslim lalu terdakwa berkata kepada saksi Laila Darlina Binti Mulkat, "Kak, ada komik gak" ada jawab saksi Laila Darlina Binti Mulkat sambil menunjukkan satu bungkus komik kepada terdakwa, terdakwa menjawab "bukan yang itu, yang kuning" dan saksi Laila Darlina Binti Mulkat menjawab "oh tidak ada". akhirnya terdakwa membeli roti dan minuman merk ale-ale kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.4000,- (Empat Ribu Rupiah) untuk membayar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanjaan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit Handphone yang berada di meja warung saksi Johan Fikri Bin Hj. Muslim, setelah itu terdakwa keluar dari dalam warung menuju gardu yang ada disamping rumah saksi Johan Fikri Bin Hj. Muslim sambil memakan roti dan meminum minuman yang terdakwa beli, pada saat itu terdakwa berfikir untuk mengambil handphone yang berada di atas meja warung saksi Johan Fikri Bin Hj. Muslim. Tidak lama kemudian terdakwa masuk kembali kedalam warung Johan Fikri Bin Hj. Muslim kemudian terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) unit handphone yang berada di atas meja warung saksi Johan dan pada saat terdakwa hendak membawa handphone yang berhasil terdakwa ambil tersebut, 1 (satu) unit handphone yang sudah terdakwa bawa terjatuh, tak lama kemudian saksi Laila Darlina Binti Mulat keluar dari kamar dan sambil berteriak "Maling Maling" lalu terdakwa keluar dari dalam warung dengan membawa 1 (satu) buah Tablet merk Samsung warna putih dengan seri CE0168 dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna merah tipe CPH1803 kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) buah Tablet merk Samsung warna putih dengan seri CE0168 dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna merah tipe CPH1803 tersebut di bawah lantai semen.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Johan Fikri Bin Haji Muslim ditapsir mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok keterangannya sebagai berikut :

1. saksi JOHAN FIKRI BIN HI MUSLIM:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira jam 07.30 WIB bertempat di warung milik saksi yang beralamat di Pekon Bambang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat telah terjadi tindak pidana pencurian milik saksi;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah tablet merk Samsung dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah milik saksi;
- Bahwa letak 1(satu) buah tablet merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna merah ada diatas meja warung milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian dengan di warung milik saksi dari saksi LAILA DARLINA Binti MUKLAT yang mana saksi sedang tidur kemudian saksi mendengar saksi LAILA DARLINA Binti MUKLAT berteriak maling kemudian saksi bangun dan langsung mengejar terdakwa lalu saksi berhasil menangkap terdakwa beserta 1 (satu) buah tablet dan 1 (satu) buah handphone milik saksi yang sedang di pegang oleh terdakwa.
- Bahwa setelah saksi menangkap terdakwa kemudian saksi membawa terdakwa kembali ke rumah saksi lalu saksi memberikan rokok dan minum kepada terdakwa dan bertanya kepada terdakwa untuk apa terdakwa mencuri handphone milik saksi dan saksi langsung menghubungi anggota Polsek Pesisir Utara, setelah itu tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polsek Utara untuk membawa terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi RAJA GEDI U Bin MERAH HW (Alm):

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira jam 07.30 WIB bertempat di warung milik saksi JOHAN FIKRI Bin HJ. MUSLIM yang beralamat di Pekon Bambang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah tablet merk Samsung dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah milik saksi JOHAN FIKRI Bin HJ. MUSLIM;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian di warung milik saksi JOHAN FIKRI Bin HJ. MUSLIM karena berawal saat saksi berada di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Liw



belakang rumah saksi JOHAN FIKRI Bin HJ. MUSLIM sedang membuat minum kemudian saksi mendengar ada keributan di dekat rumah saksi JOHAN FIKRI Bin HJ. MUSLIM lalu saksi keluar dan menghampiri keributan tersebut lalu saksi melihat saksi JOHAN FIKRI sedang memegang 1 (satu) unit tablet Samsung dan 1 (satu) buah handphone Oppo bersama terdakwa sedang duduk didepan rumah saksi JOHAN FIKRI kemudian saksi bertanya kepada saksi JOHAN FIKRI siapa orang yang bersamanya tersebut kemudian saksi JOHAN FIKRI menjawab bahwa ada yang mencuri handphone milik saksi JOHAN FIKRI sambil menunjuk kearah terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi LAILA DARLINA Binti MULKAT:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira jam 07.30 WIB bertempat di warung milik saksi JOHAN FIKRI Bin HJ. MUSLIM yang beralamat di Pekon Bambang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah tablet merk Samsung dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah milik saksi JOHAN FIKRI Bin HJ. MUSLIM;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian di warung milik saksi JOHAN FIKRI Bin HJ. MUSLIM karena berawal saat saksi menjaga warung saksi JOHAN FIKRI kemudian terdakwa datang untuk berbelanja, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi, “komik ada mbak” saksi jawab, “ ada, ini komik” sambil saksi menunjukan 1 bungkus komik untuk obat batuk, terdakwa berkata lagi, “yang warna kunin” saksi menjawab, “ ini yang warna kuning” terdakwa berkata lagi kepada saksi “bukan” lalu saksi menjawab “oh, gak ada”, kemudian terdakwa keluar dari warung dan tidak jadi membeli komik obat batuk, tidak lama kemudian terdakwa datang lagi untuk membeli untuk membeli minuman ale-ale 2 botol dan roti 2 bungkus, lalu setelah itu terdakwa keluar lagi dan duduk digardu samping rumah saksi JOHAN FIKRI, kemudian saksi duduk kembali sambil menunggu warung kemudian saksi masuk keruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah menidurkan adik saksi, tidak lama kemudian saksi mendengar ada langkah kaki masuk ke dalam warung dan nada suara terjatuh, lalu saksi keluar dan saksi melihat terdakwa lari ke arah samping warung dengan membawa 2 (dua) buah handphone yang ada di atas meja warung dan saksi langsung mengejar terdakwa dan sambil berteriak “maling, maling”, kemudian terdakwa menyembunyikan handphone yang terdakwa bawa di bawah dinding semen lantai dan terdakwa langsung menyodorkan uang kepada saksi senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sambil berkata “enggak mbak, saya mau beli rokok” kemudian saksi berteriak lagi “ maling om, maling om” tidak lama kemudian keluar saksi JOHAN FIKRI dari dalam rumah, dan menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung mengeluarkan handphone yang terdakwa ambil dari semen lantai sambil berkata, “ engga om, ini cuman mengirim lagu ewat Bluetooth” sambil menyodorkan 2 (dua) buah handphone kemudian. Tidak lama kemudian saksi melihat datang aparat kepolisian dan langsung membawa terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira jam 07.00 Wib terdakwa telah melakukan pencurian di Melesom Pekon Bambang Kec. Lemong kab. Pesisir Barat dan yang menjadi korban adalah saksi korban JOHAN FIKRI Bin HJ. MUSLIM;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 2 (dua) Unit Hand Phone merk Samsung dan Merk Oppo milik saksi korban JOHAN FIKRI Bin HJ. MUSLIM tanpa seizin saksi korban;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil 2 (dua) Unit Hand Phone merk Samsung dan Merk Oppo milik saksi korban JOHAN FIKRI Bin HJ.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIM tanpa seizin saksi korban tersebut Terdakwa hanya seorang diri dan tanpa menggunakan alat apapun;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu terdakwa sedang belanja makanan dan minuman diwarung milik korban dan yang menjaganya seorang perempuan yang terdakwa tidak mengenal siapa namanya;
- Bahwa benar pada saat tersangka berbelanja terdakwa melihat ada 3 Unit Hand Phone yang terletak di meja dekat warung di rumah saksi korban JOHAN FIKRI Bin HJ. MUSLIM;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah terdakwa belanja terdakwa keluar dan meninggalkan warung milik SAKSI korban JOHAN FIKRI Bin HJ MUSLIM dan duduk disamping warung saksi korban JOHAN FIKRI Bin HJ. MUSLIM, kemudian terdakwa kembali lagi ke warung tersebut untuk mengambil handphone milik saksi korban johan fikri Bin HJ. MUSIM yang berada diwarung tersebut;
- Bahwa benar pada saat terdakwa hendak mengambil hand phone diwarung milik saksi korban JOHAN FIKRI Bin HJ MUSLIM yang mana saksi LAILA DARLINA sedang masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut, dan pada saat diambil ada salah satu handphone yang jatuh, kemudian saksi LAILA DARLINA keluar dari dalam kamar, lalu terdakwa berlari keluar arah samping warung korban dengan membawa 1 buah tablet merk Samsung dan 1 buah handphone milik saksi korban JOHAN FIKRI;
- Bahwa benar seorang saksi LAILA DARLINA sempat mengejar terdakwa sambil berteriak maling dan tidak lama kemudian keluar saksi korban JOHAN FIKRI dan terdakwa dibawa ke rumah saksi korban JOHAN FIKRI dan mengaku hanya ingin mengirim lagu lewat bluetooth menggunakan handphone tersebut namun tidak lama kemudian terdakwa mengakui bahwa telah mencuri hand Phone milik saksi korban JOHAN FIKRI;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah pula diajukan barang bukti yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 (satu) buah Tablet merk Samsung warna putih dengan seri CE0168

2.1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna merah

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 07.30 wib terdakwa datang ke warung saksi JOHAN FIKRI untuk membeli komik namun komik yang terdakwa maksud tidak ada maka terdakwa hanya membeli sebuah minuman dan roti, saat terdakwa membayar belanjaan tersebut terdakwa melihat 3 (tiga) buah handphone tergeletak di atas meja warung milik saksi JOHAN FIKRI kemudian terdakwa langsung keluar dari warung milik saksi JOHAN FIKRI, saat diluar terdakwa memiliki pikiran untuk mengambil handphone yang ada di meja warung milik saksi JOHAN FIKRI tersebut lalu terdakwa kembali lagi ke warung saksi JOHAN FIKRI dan masuk ke dalam warung tersebut dan langsung mengambil 3 (tiga) buah handphone milik saksi JOHAN FIKRI yang berada diatas meja warung tanpa sepengetahuan saksi JOHAN FIKRI namun 1 (satu) buah handphone terjatuh dan hanya 2 (dua) buah handphone yang berhasil terdakwa ambil dan pada saat itu saksi LAILA DARLINA keluar dari dalam rumah dan melihat terdakwa kemudian berteriak "maling, maling" lalu terdakwa langsung berlari keluar membawa 2 (dua) buah handphone tersebut;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 2 (dua) Unit Hand Phone merk Samsung dan Merk Oppo milik saksi korban JOHAN FIKRI Bin HJ. MUSLIM tanpa seizin saksi korban;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada saat mengambil 2 (dua) Unit Hand Phone merk Samsung dan Merk Oppo milik saksi korban JOHAN FIKRI Bin HJ. MUSLIM tanpa seizin saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri dan tanpa menggunakan alat apapun;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu terdakwa sedang belanja makanan dan minuman diwarung milik korban dan yang menjaganya seorang perempuan yang terdakwa tidak mengenal siapa namanya;
- Bahwa benar pada saat tersangka berbelanja terdakwa melihat ada 3 Unit Hand Phone yang terletak di meja dekat warung di rumah saksi korban JOHAN FIKRI Bin HJ. MUSLIM;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah terdakwa belanja terdakwa keluar dan meninggalkan warung milik SAKSI korban JOHAN FIKRI Bin HJ. MUSLIM dan duduk disamping warung saksi korban JOHAN FIKRI Bin HJ. MUSLIM, kemudian terdakwa kembali lagi ke warung tersebut untuk mengambil handphone milik saksi korban johan fikri Bin HJ. MUSIM yang berada di warung tersebut;
- Bahwa benar pada saat terdakwa hendak mengambil hand phone diwarung milik saksi korban JOHAN FIKRI Bin HJ MUSLIM yang mana saksi LAILA DARLINA sedang masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut, dan pada saat diambil ada salah satu handPhone yang jatuh, kemudian saksi LAILA DARLINA keluar dari dalam kamar, lalu terdakwa berlari keluar arah samping warung korban dengan membawa 1 buah tablet merk Samsung dan 1 buah handphone milik saksi korban JOHAN FIKRI;
- Bahwa benar seorang saksi LAILA DARLINA sempat mengejar terdakwa sambil berteriak maling dan tidak lama kemudian keluar saksi korban JOHAN FIKRI dan terdakwa dibawa ke rumah saksi korban JOHAN FIKRI dan mengaku hanya ingin mengirim lagu lewat bluetooth menggunakan handphone tersebut namun tidak lama kemudian terdakwa mengakui bahwa telah mencuri hand Phone milik saksi korban JOHAN FIKRI.
- Bahwa terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan terdakwa dikaitkan dengan pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dipenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu :

- Melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu: Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : AMIN SUMARNA Bin JUHANA (Alm), dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;



- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Profesor SIMONS yang dimaksud dengan unsur "mengambil sesuatu barang" ialah membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;



Menimbang, bahwa menurut Profesor SIMONS, tidak perlu bahwa “orang lain” tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 07.30 wib terdakwa datang ke warung saksi JOHAN FIKRI untuk membeli komik namun komik yang terdakwa maksud tidak ada maka terdakwa hanya membeli sebuah minuman dan roti, saat terdakwa membayar belanjaan tersebut terdakwa melihat 3 (tiga) buah handphone tergeletak di atas meja warung milik saksi JOHAN FIKRI kemudian terdakwa langsung keluar dari warung milik saksi JOHAN FIKRI, saat diluar terdakwa memiliki pikiran untuk mengambil handphone yang ada di meja warung milik saksi JOHAN FIKRI tersebut lalu terdakwa kembali lagi ke warung saksi JOHAN FIKRI dan masuk ke dalam warung tersebut dan langsung mengambil 3 (tiga) buah handphone milik saksi JOHAN FIKRI yang berada diatas meja warung tanpa sepengetahuan saksi JOHAN FIKRI namun 1 (satu) buah handphone terjatuh dan hanya 2 (dua) buah handphone yang berhasil terdakwa ambil dan pada saat itu saksi LAILA DARLINA keluar dari dalam rumah dan melihat terdakwa kemudian berteriak “maling, maling” lalu terdakwa langsung berlari keluar membawa 2 (dua) buah handphone tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat mengambil 2 (dua) Unit Hand Phone merk Samsung dan Merk Oppo milik saksi korban JOHAN FIKRI Bin HJ. MUSLIM tanpa seizin saksi korban Johan Fikri;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah Tablet merk Samsung warna putih dengan seri CE0168 dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna merah yang telah diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi JOHAN FIKRI Bin HJ. MUSLIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur hukum “*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan terdakwa;

Ad. 3 Unsur Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemilikinya sedangkan ia bukan pemilikinya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, norma, nilai agama dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 07.30 wib terdakwa datang ke warung saksi JOHAN FIKRI untuk membeli komik namun komik yang terdakwa maksud tidak ada maka terdakwa hanya membeli sebuah minuman dan roti, saat terdakwa membayar belanjaan tersebut terdakwa melihat 3 (tiga) buah handphone tergeletak di atas meja warung milik saksi JOHAN FIKRI kemudian terdakwa langsung keluar dari warung milik saksi JOHAN FIKRI, saat diluar terdakwa memiliki pikiran untuk mengambil handphone yang ada di meja warung milik saksi JOHAN FIKRI tersebut lalu terdakwa kembali lagi ke warung saksi JOHAN FIKRI dan masuk ke dalam warung tersebut dan langsung mengambil 3 (tiga) buah handphone milik saksi JOHAN FIKRI yang berada diatas meja warung tanpa sepengetahuan saksi JOHAN FIKRI namun 1 (satu) buah handphone terjatuh dan hanya 2 (dua) buah handphone yang berhasil terdakwa ambil dan pada saat itu saksi LAILA DARLINA keluar dari dalam rumah dan melihat terdakwa kemudian berteriak "maling, maling" lalu terdakwa langsung berlari keluar membawa 2 (dua) buah handphone tersebut;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 2 (dua) Unit Hand Phone merk Samsung dan Merk Oppo milik saksi korban JOHAN FIKRI Bin HJ. MUSLIM tanpa seizin saksi korban;
- Bahwa benar terdakwapada saat mengambil 2 (dua) Unit Hand Phone merk Samsung dan Merk Oppo milik saksi korban JOHAN FIKRI Bin HJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIM tanpa seizin saksi korban tersebut tersangka hanya seorang diri dan tanpa menggunakan alat apapun;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu terdakwa sedang belanja makanan dan minuman diwarung milik korban dan yang menjaganya seorang perempuan yang terdakwa tidak mengenal siapa namanya;
- Bahwa benar pada saat tersangka berbelanja terdakwa melihat ada 3 Unit Hand Phone yang terletak di meja dekat warung di rumah saksi korban JOHAN FIKRI Bin HJ. MUSLIM;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah terdakwa belanja terdakwa keluar dan meninggalkan warung milik SAKSI korban JOHAN FIKRI Bin HJ MUSLIM dan duduk disamping warung saksi korban JOHAN FIKRI Bin HJ. MUSLIM, kemudian terdakwa kembali lagi ke warung tersebut untuk mengambil handphone milik saksi korban johan fikri Bin HJ. MUSIM yang berada di warung tersebut;
- Bahwa benar pada saat terdakwa hendak mengambil hand phone diwarung milik saksi korban JOHAN FIKRI Bin HJ MUSLIM yang mana saksi LAILA DARLINA sedang masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut, dan pada saat diambil ada salah satu handphone yang jatuh, kemudian saksi LAILA DARLINA keluar dari dalam kamar, lalu terdakwa berlari keluar arah samping warung korban dengan membawa 1 buah tablet merk Samsung dan 1 buah handphone milik saksi korban JOHAN FIKRI;
- Bahwa benar seorang saksi LAILA DARLINA sempat mengejar terdakwa sambil berteriak maling dan tidak lama kemudian keluar saksi korban JOHAN FIKRI dan terdakwa dibawa ke rumah saksi korban JOHAN FIKRI dan mengaku hanya ingin mengirim lagu lewat bluetooth menggunakan handphone tersebut namun tidak lama kemudian terdakwa mengakui bahwa telah mencuri hand Phone milik saksi korban JOHAN FIKRI.
- Bahwa terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur melawan hukum diatas bila dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dilihat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) buah Tablet merk Samsung warna putih dengan seri CE0168 dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S tersebut maka dipandang sudah jelas sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur hukum "*Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 362 KUHP dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";;

Menimbang, bahwa adanya permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni :

1. syarat adanya perbuatan pidana (*delict*) ;
2. syarat adanya kesalahan (*schuld*) ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya kesalahan pada diri Terdakwa dan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adanya syarat pemidanaan telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di jatuhkan pidana maka selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan dari pidana yang telah dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa masih berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa masih diperlukan maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pembuktian dari Penuntut Umum namun terhadap tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis tidak sependapat dan Majelis hakim akan mempertimbangkan tersendiri, berdasarkan pertimbangan diatas dan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya kepastian hukum, serta keseimbangan hukum yang pada akhirnya produk Putusan Hakim merupakan alat untuk mengembalikan manusia dalam fitrah, harkatnya sebagaimana dari cosmos, sesuai dengan titel eksekutorial "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis mempertimbangkan adalah patut bahwa terhadap terdakwa harus dijatuhkan pidana, untuk mendidik terdakwa dan ataupun masyarakat, agar tidak main hakim sendiri (Eigen Richting) dan dilain pihak memberi pelajaran kepada semua pihak untuk tetap menghormati dan mentaati norma-norma hukum (terutama nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat) untuk memberi waktu yang cukup dalam setiap menyelesaikan masalah yang timbul dengan tetap menghormati hukum;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan sebagaimana diatas sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan bagi terdakwa yang telah berbuat salah telah melakukan kejahatan, namun merupakan upaya pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga kelak dikemudian hari dapat memperbaiki perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Kedadaan Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah Tablet merk Samsung warna putih dengan seri CE0168, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna merah, merupakan milik dari saksi korban Johan Fikri maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JOHAN FIKRI Bin HJ. MUSLIM;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AMIN SUMARNA Bin (Alm) JUHANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AMIN SUMARNA Bin (Alm) JUHANA dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan supaya Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tablet merk Samsung warna putih dengan seri CE0168
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna merahDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JOHAN FIKRI Bin HJ. MUSLIM;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019, oleh Kami YULI ARTHA PUJAYOTAMA, SH.,MH., Sebagai Hakim Ketua, MIRYANTO, SH.M.H. dan JESSIE SK SIRINGO RINGO, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh DESI WIJAYANTI. SH., sebagai Panitera Ponganti dan dihadiri DEAGATYA GILANG DWI PUTRANTI, SH. Selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MIRYANTO, S.H.,M.H.

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H.,M.H.

JESSIE SK SIRINGO RINGO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DESI WIJAYANTI, SH